

Fungsi Dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Batangkuis)

¹Reni Cintya br. Sihaloho, ²Januari Sihotang

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan
E-mail: ¹reni.sihaloho@student.uhn.ac.id, ²januarisihotang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan memelihara kedamaian serta ketertiban. Peran utama kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah menyelidiki, mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku dan menjelaskan suatu tindak pidana. Kepolisian bertugas menegakkan hukum, memelihara ketertiban, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan kewajibannya sebagai komponen penegakan hukum yang adil, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa, pada kenyataannya, kepolisian berperan sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana karena proses peradilan pidana berawal dari mereka.

Kata Kunci: Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana, Fungsi kepolisian, Tanggung jawab Kepolisian.

ABSTRACT

The police's primary role in the criminal justice system is to investigate and collect evidence in order to identify the offender and explain a criminal act. The police are tasked with upholding the law, maintaining order, and protecting, caring for, and serving the community. The goal of this research is to examine the role of the police in the criminal justice system and their obligations as a component of it. Of law enforcement that is fair, open, and respectful of human rights. The research methodology employed is normative legal research, which uses a statute approach to analyze the clauses in the Law. 2nd of the Police in 2002. The study's findings demonstrate that, in reality, the police serve as gatekeepers of the criminal justice system since the criminal justice process starts with them.

Keywords: Police, the Criminal Justice System, Police Functions, and Police Responsibilities.

1. PENDAHULUAN

Konsep Sistem Peradilan Pidana pertama kali diperkenalkan oleh para ahli hukum dan profesional dibidang peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem ini muncul sebagai respon terhadap

ketidakpuasan publik terhadap cara kerja lembaga penegak hukum yang ada. Aparat penegak hukum saat itu bekerja dengan pendekatan hukum dan ketertiban yang terlalu fokus pada efisiensi dan keberhasilan kepolisian semata dalam

menangani kejahatan (hukum pelaksanaan)¹.

Sistem peradilan pidana sejatinya adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak penegak hukum. Proses ini berjalan secara berantai, dimulai ketika kasus diselidiki oleh polisi, kemudian dituntut oleh Jaksa, diuji kebenarannya diruang sidang, dan akhirnya dilaksanakan putusan hukumnya oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Setiap langkah dalam proses ini tidak sejalan sendiri-sendiri, mereka semua bergerak bersama menuju satu tujuan akhir yang diinginkan, yaitu keadilan. Semua pihak termasuk polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang ibarat satu tim besar saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Keberhasilan sistem ini bergantung pada seberapa baik setiap komponen berfungsi dan bekerja sama dalam harmoni².

Lawrence M. Friedman menjelaskan sistem hukum dari berbagai sisi, menurut beliau sistem hukum ini sepertiga yang terdiri dari tiga hal yaitu isi aturannya (subtansi), lembaga-lembaga yang menjalankannya (struktur) dan cara pandang serta kebiasaan orang-orang terhadap hukum (budaya hukum). Sedangkan dalam lingkup hukum acara pidana mengatur hanya isinya saja, maka Sistem Peradilan Pidana jauh lebih besar dan luas cangkupannya. Sistem Peradilan Pidana mencakup tiga elemen yaitu aturan tertulis, lembaga pelaksananya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan bagaimana masyarakat serta aparat memandang dan mempraktikan hukum dalam kehidupan sehari-harinya³.

Sistem Peradilan Pidana dapat dipandang sebagai sebuah tim besar yang bekerja sama untuk menjaga keamanan

masyarakat dan mencegah kejahatan. Inti dari sistem ini adalah pendekatan kolaboratif, dimana berbagai lembaga bekerja sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan mendukung. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan adalah anggota tim yang memiliki tugas dan keahlian spesifik (seperti menyelidiki, menuntut, mengadili, dan membina), tetapi tidak bisa bekerja sendiri dan harus terus berkoordinasi dalam proses yang berkesinambungan agar tujuan akhir dalam mewujudkan keadilan dan keamanan bisa tercapai. (Shafira, Maya, 2022)

Polisi adalah sosok pertama yang ditemui ketika penegakan hukum dimulai di Indonesia. Mereka merupakan penjaga gerbang (*gatekeepers*) dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran yang sangat penting karena setiap kasus pidana harus melalui mereka terlebih dahulu. (Latukau, Fikry, 2019) Kepolisian adalah jantung dari sistem peradilan pidana, dan kinerja mereka sangat menentukan keberhasilan sistem tersebut dalam melayani masyarakat. Polisi memegang peran sangat penting karena merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (korban, saksi,, warga biasa) dan juga dengan para pelaku kejahatan. Hal ini menjadi tanggung jawab yang diemban oleh polisi terasa jauh lebih berat dan kompleks dibandingkan eleman sistem lainnya.

Sebagai penegak hukum, kewenangan dan tugas polisi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi polisi untuk bertindak, sekaligus

¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

² Supriyanta, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Wacana Hukum,

vol. 2, no. 4, 2003,
doi:[10.33061/jwh.2003.2.4.616](https://doi.org/10.33061/jwh.2003.2.4.616).

³ Lawrence. M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction*. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta, hlm. 9.

menetapkan hak dan kewajiban kepolisian. Menurut Undang-undang ini tepatnya pada pasal 1 angka 1 yang mencakup seluruh fungsi dan institusi kepolisian yang berkerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas kepolisian ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar yang menjalankan peran sebagai abdi negara. Ini berarti polisi bertugas untuk memastikan masyarakat merasa aman dan tertib, menegakkan hukum dengan adil dan yang terpenting melindungi, mengayomi, serta melayani setiap masyarakat dengan sepenuh hati. (Shafira, Maya, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian sesungguhnya adalah tugas mulia dari negara yang menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat, menjadi garda terdepan sebagai penegak hukum, serta merangkul, melindungi dan melayani seluruh warga negara. Dalam kerangka sistem peradilan pidana sesuai KUHAP, tanggung jawab Kepolisian jauh melampui sekedar menangkap pelaku. Polisi harus menjadi teladan dalam menjaga ketertiban, menegakkan aturan dan yang paling penting memastikan setiap proses hukum berjalan dengan menjunjung tinggi martabat kemanusian (*due process of law*). Ini berarti setiap orang harus diperlakukan tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya (*presumption of innocence*), berhak atas keadilan prosedural, dan yang utama hak asasi manusia yang dihormati.

Disisi lain ada jurang pemisah antara harapan tinggi masyarakat dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat mendambakan polisi yang tangguh memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman serta selalu siap mengayomi. Namun, institusi Kepolisian seringkali memiliki masalah-masalah mendasar, seperti isu keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, dan cara bertindak yang belum sepenuhnya modern. Hal-hal yang lain seperti dugaan penyiksaan, pemalsuan laporan atau adanya praktik

pungutan liar (pungli) yang masih sering mencuat, pernyataan tersebut mengikis kepercayaan yang telah dibangun.

Hubungan kerja antara kepolisian dan lembaga penegak hukum lain, terutama Kejaksaan, juga seringkali kurang harmonis. Meskipun pembagian peran sudah diatur, terkadang terjadi salah komunikasi, tumpang tindih kewenangan, bahkan friksi yang pada akhirnya menghambat masyarakat mendapatkan keadilan dengan cepat. Intinya kepolisian adalah kunci utama memberikan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Polisi memiliki tugas utama (preventif dan represif) untuk mengatasi kejahatan secara efektif dan seadil mungkin. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk terus menganalisis secara mendalam bagaimana Fungsi dan Tanggung jawab Kepolisian Dalam Sistem Peradilan.

2. METODOLOGI

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), penelitian ini menggabungkan kajian terhadap aturan hukum yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas fungsi dan tanggung jawab Kepolisian di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, adapun pendekatan tersebut melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*)⁴ dengan cara menelaah konsep-konsep yang berkembang dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk melihat pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab kepolisian dalam praktiknya melalui wawancara kepada salah satu anggota kepolisian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder, hasil dari data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota kepolisian pada unit Reserse dan data sekunder meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana adalah pertemuan antara cara kita menjalankan peradilan dan hukum pidana itu sendiri. Sementara itu, secara spesifik sistem peradilan pidana bertindak sebagai sebuah hubungan kerja yang menggunakan hukum pidana sebagai alat utamanya. Hubungan ini melibatkan tiga pilar utama yaitu aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (hukum pidana materiil), aturan tentang bagaimana prosesnya harus dijalankan (hukum pidana formil), dan aturan tentang bagaimana hukuman itu diterapkan (hukum pelaksanaan pidana).

Adapun istilah "pidana" itu sendiri memiliki banyak definisi, yang semuanya berusaha dirangkum oleh para ahli. Mereka berupaya menjelaskan apa makna dan ruang lingkup hukum pidana dalam keseluruhan kerangka kerja sistem peradilan ini. Berikut adalah ringkasan

pandangan beberapa ahli mengenai Sistem Peradilan Pidana itu:

Menurut Prof. Dr. Kadri Husin, sistem peradilan pidana dibayangkan sebagai sebuah tim kerja yang kompak terdiri dari berbagai institusi yang bekerja sama secara terpadu, yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem manajemen atau kontrol yang memiliki tujuan utamanya adalah mengatur, mengendalikan atau membatasi perilaku yang melanggar hukum dalam masyarakat. Intinya sistem ini diciptakan untuk menjaga agar semua tetap pada jalurnya.

Menurut Barda Nawawi Arif (Moh Hatta 2008: 47-48), sistem peradilan pidana pada dasarnya sama dengan sistem penegakan hukum pidana. Inti dari penegakan hukum itu sendiri adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki negara untuk memastikan hukum ditaati. Wewenang untuk menegakkan hukum yang pada dasarnya adalah kekuasaan kehakiman yaitu kemampuan untuk mengadili dan memberikan sanksi sesuai aturan.

Sistem Peradilan Pidana hadir ditengah masyarakat dengan dua fungsi penting seperti dua sisi mata uang. Pertama, fungsi pencegahan (preventif) tujuannya adalah memastikan masyarakat merasa aman, yaitu mengawasi dan mencegah jangan sampai ada kejahatan yang terjadi. Fungsi ini berupaya memotong niat buruk sebelum sempat menjadi tindakan. Kedua, fungsi penindakan (represif), jika kejahatan terjadi, SPP berubah menjadi "wasit" yang tegas. Bertugas menindak pelaku dengan menggunakan berbagai perangkat hukum (hukum pidana, proses peradilan, dan sanksi hukuman) untuk memastikan keadilan ditegakkan. Singkatnya, ketika

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi pertama, cetakan ke6, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

suatu kasus pidana berhasil diolah oleh sistem, itu artinya proses peradilan sedang berjalan. Inilah momen ketika cita-cita keadilan yang diimpikan korban, pelaku, dan masyarakat luas sedang diupayakan untuk diwujudkan⁵.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik adalah kunci untuk mewujudkan keadilan yang sejati bagi setiap orang. Dalam konteks ini, proses pengadilan yang adil merupakan perlindungan hak asasi yang paling mendasar. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak seorang pun dihukum atau diperlakukan secara tidak semestinya dan tanpa keadilan⁶. Inti dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan addalah memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang dihormati baik bagi korban yang mencari keadilan, maupun bagi tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan proses hukum.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Penegakan Hukum Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dijawi oleh KUHAP, dengan mewujudkan integrasi ini. Secara filosofis, keterpaduan ini adalah cara kita mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu melindungi seluruh warga negara (*social defence*) sambil mengupayakan kesejahteraan sosial (*social welfare*)⁷ dengan bertujuan untuk menjaga martabat manusia sembari membangun masyarakat yang sejahtera dan aman. SPP adalah serangkaian proses yang dijalankan oleh sejumlah lembaga, yang bertujuan utama untuk mengendalikan kejahatan. Proses ini melibatkan Polisi sebagai penyidik

awal, Jaksa yang meneruskan perkara, Hakim dipengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak, dan akhirnya petugas pemasyarakatan yang memberikan pembinaan bagi mereka yang harus menjalani hukuman⁸.

Sistem Peradilan Pidana hanyalah sebuah cara yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan dan memastikan setiap orang merasa aman⁹. Lapatra menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana terdiri dari empat elemen utama yang selalu bekerja swama dan berkoordinasi satu sama lain. Semua komponen ini memiliki pandangan dan tujuan yang sama, yaitu upaya bersama untuk menanggulangi dan mengatasi kejahatan¹⁰.

Dibalik konsep sistem peradilan pidana, ada empat pilar utama yang secara universal baik dalam merumuskan kebijakan tentang kejahatan (*criminal policy*) maupun dalam menjalankan penegakan hukum sehari-hari. Pilar-pilar ini melibatkan para petugas kepolisian yang memulai kasus, jaksa yang membawa kasus kepengadilan, hakim yang memutuskan perkara, dan petugas dilembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana. Mereka semua bekerja sama sebagai satu kesatuan¹¹. (Santoso, Eddy; Wahyuningsih, Sri Endah; Ma'ruf, Ummar, 2018)

Keinginan masyarakat terhadap keadilan adalah hal yang mendasar, dan keberhasilan pencapaiannya sangat bergantung pada sikap serta kinerja para penegak hukum itu sendiri. Sesuai amanat undang-undang, pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat dimulai dari

⁵ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8.

⁶ Reynaldo Tampi, "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Lex Crimen 10, no. 7 (2021): 218.

⁷ Romli Atmasasmita, 2002. Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme, Rineka Cipta, Bandung, hal 9-10.

⁸ Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.100.

⁹ Romli Atmasasmita, Op.cit., Hlm. 15.

¹⁰ J.W. Lapatra, 1078. Analyzing the Criminal Justice Systems, Massachusetts: Lexington Books,, hlm. 86.

¹¹ Ibid. Hlm.24.

kepolisian. Seiring waktu, kepolisian telah bertransformasi menjadi ujung tombak yang paling dekat dengan warga dalam menyediakan layanan hukum dalam sebuah peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini. Polisi berfungsi sebagai pintu gerbang menuju keadilan di Indonesia. Polisi adalah penjaga awal sistem peradilan, memegang peranan vital karena seluruh proses hukum berawal dari intervensi mereka.

Dalam melaksanakan peran ini, tuntutan utama bagi Kepolisian adalah menyeimbangkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kriminalitas. Hal ini menjadi semakin penting karena menyangkut tingkat kepercayaan publik terhadap mereka. Sebagai bagian dari masyarakat yang dilayani, Polisi harus mampu memberikan rasa aman, perlindungan yang tulus, dan kepastian bahwa hukum bekerja dengan adil bagi setiap warga negara¹². (Sihaloho, Morientes; Syahputra, Andika; Saputra, Fahri Indra, 2025)

Fungsi kepolisian bukan sekedar fokus pada penegakan hukum yang keras. Sebaliknya tugas penegakan hukum ini harus selalu berjalan beriringan dengan tugas utama yaitu melindungi, mengayomi dan melayani seluruh masyarakat. Sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

“menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana masyarakat merasa aman dan tenang, dan membantu mengembangkan kekuatan serta potensi masyarakat itu sendiri. Tujuannya agar warga negara punya kemampuan untuk mencegah, menangkal, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran atau gangguan yang bisa membuat mereka cemas dan tidak nyaman”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 2 merangkum esensi fungsi polisi dengan cara yang sangat berorientasi pada

masyarakat. Fungsi utama Kepolisian adalah:

“menjalankan peran pemerintah untuk memastikan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat, bertindak sebagai penegak keadilan, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan yang siap sedia mendampingi masyarakat.” (Sihaloho, Morientes; Syahputra, Andika; Saputra, Fahri Indra, 2025)

Undang-undang tentang Kepolisian secara jelas menetapkan bahwa Polisi memiliki tugas mulia yang merupakan bagian dari tugas pemerintah, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, polisi bertindak sebagai penegak hukum dan yang paling penting sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan setia bagi masyarakat. Mengenai peran tersebut, Abdulssalam meringkas fungsi kepolisian kedalam tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Fungsi kepolisian pada dimensi operasional (tindakan nyata dilapangan), merupakan tugas-tugas harian polisi yang terlihat masyarakat, dibagi berdasarkan:
 - 1) Fungsi preventif (mencegah masalah), polisi berupaya mencegah kejahatan sebelum terjadi. Hal ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
 - 2) Fungsi represif (menindak masalah), polisi menangani kejahatan yang sudah terjadi, bisa berupaya penindakan non-hukum atau penindakan hukum
- b. Fungsi kepolisian pada dimensi yuridis (kewenangan hukum dan administrasi), berkaitan dengan kewenangan resmi polisi berdasarkan:
 - 1) Fungsi umum (mengatur dan melayani), polisi memiliki peran luas dalam mengatur kehidupan

¹² Zainudin Hasan. "SISTEM PERADILAN PIDANA." CV. ALINEA

EDUMEDIA, (Jawa Tengah, Februari 2025), h.100.

- sehari-hari. Polisi juga menjalankan fungsi administrasi negara seperti membuat aturan, memberikan izin, menjalankan tugas pokok, mengelola aset negara, dan menyelesaikan konflik ringan.
- 2) Fungsi penegak hukum, polisi bertindak sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, bertugas memastikan hukum ditegakkan sesuai dengan undang-undang.
 - c. Fungsi kepolisian pada dimensi teknis (unit-unit khusus), menjelaskan bagaimana unit-unit khusus dikepolisian melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan:
 - 1) Pembinaan masyarakat (Binmas), unit ini bertugas membina dan membimbing masyarakat dengan menggunakan upaya dini (*pre-emptive*) dan pencegahan (*preventif*).
 - 2) Samapta dan Lalu lintas, unit ini menjaga keamanan umum dan mengatur jalanan dengan menggunakan pencegahan (*preventif*) dan represif non-hukum.
 - 3) Brimob (brigade mobil), unit ini berfokus pada penindakan berat dengan menggunakan pendekatan represif non-hukum untuk menindak tegas pelaku tindakan anarkis dan terorisme.
 - 4) Reserse (penyidikan), unit ini berfokus pada pengungkapan kejahatan dengan menggunakan pendekatan represif hukum (*yustisial*), yaitu dengan proses hukum formal, untuk meniadakan dan mengurangi kejahatan faktual yang sudah terjadi.
 - 5) Intelijen, unit ini bertugas mengumpulkan informasi rahasia untuk mendekripsi ancaman dengan menggunakan metode penyamaran. (Abdulssalam, 2009). (Daeng M, Mohm Yusuf, 2023)

Kepolisian sesungguhnya adalah pelayan dan pelindung masyarakat, sesuai amanat pasal 30 ayat (40) UUD 1945, polisi memiliki tugas mulia untuk menjaga rasa aman dan ketertiban, serta secara aktif melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sambil menjalankan penegakan hukum. Ini adalah janji mendasar konstitusi kepada setiap warga negara, tugas polisi adalah mengutamakan keselamatan, pelayanan, dan perlindungan kemudian menegakkan hukum.

Menyadari tanggung jawab baik dalam melindungi hak-hak tahanan, melayani masyarakat, maupun menjamin tegaknya hukum. Kepolisian terus berbenah dari dalam, polisi secara serius mengembangkan dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Upaya internal bertujuan menciptakan praktik kepolisian yang lebih baik, yang sering disebut sebagai pemerintahan kepolisian yang baik (*good governance*)¹³ demi memastikan bahwa setiap interaksi masyarakat dengan polisi terasa adil, manusiawi dan profesional.

Istilah “pemerintahan” dalam konteks ketatanegaraan mencakup seluruh lembaga yang diberi kekuasaan untuk memerintah. Kelompok otoritas ini disebut *government* atau *authorities* yang memikul tanggung jawab yang sangat

¹³ Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak lama oleh Woodrow Wilson. Governance diartikan sebagai cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia,

terminologi “good governance” diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

luas. Tugas utama pemerintah meliputi perumusan peraturan dan undang-undang, mengelola kehidupan warga negara, mengoperasikan fungsi kepolisian untuk menjaga keamanan dan menjalankan sistem peradilan untuk memastikan keadilan¹⁴.

Kepolisian bagian dari penyelenggara negara, baik atau buruknya cara polisi menjalankan tugas dan wewenangnya akan sangat memengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap negara secara keseluruhan. Untuk memastikan polisi bertindak dengan hari nurani dan integritas, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus menjadi kompas moral polisi. Prinsip ini kemudian diwujudkan melalui Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode etik ini, telah disahkan melalui berbagai regulasi Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, yang mengatur perilaku polisi dalam melayani masyarakat, berinteraksi secara kelembagaan, beretika sebagai warga negara dan berdedikasi dalam pengabdian.

Singkatnya, Kode Etik Profesi Kepolisian bukan sekedar aturan melainkan cerminan konkret dari upaya negara untuk memastikan aparaturnya selalu berpegang pada moralitas dan etika dalam menjalankan tugas¹⁵. (Wahani, Evando, 2014)

Kepolisian memiliki tugas yang diemban oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya adalah memastikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara.

1) Melindungi

Tugas kepolisian yang diamanatkan dalam undang-undang adalah melindungi masyarakat, yang diharapkan dilakukan

dengan baik oleh kepolisian dan diawasi oleh lembaga serta masyarakat.

2) Mengayomi dan Melayani

Mengayomi dan melayani adalah memberikan perlindungan yang tulus dan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Polisi hadir sebagai pelindung yang membuat masyarakat merasa aman, nyaman, tenang dan terlindungi saat menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari.

3) Menegakkan Hukum\

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian berpegang teguh pada prinsip profesionalisme, yang tidak hanya bertindak berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan. (Wahani, Evando, 2014)

Tantangan atau Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Untuk Melaksanakan Fungsi dan Tanggung jawabnya Dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara yang cukup mendalam dengan salah satu anggota kepolisian pada unit reserse yaitu Aipda Taufan Parlindungan Lubis dan pada unit Bhabinkamtibnas yaitu Aiptu Paskalis Sihaloho, terungkap berbagai kompleks tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Profil Narasumber Secara Singkat:

- 1) Aipda Taufan Parlindungan Lubis, merupakan seorang penyidik handal dengan spesialisasi dalam kasus properti dan kekerasan yang memiliki pengalaman lapangan yang sangat kaya dan memahami dinamika kriminalitas.
- 2) Aiptu Paskalis Sihaloho, merupakan seorang bhabin yang

¹⁴ S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

¹⁵ Bdk. Sadijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 291.

memiliki pengalaman 15 (limabelas) tahun mengabdi di berbagai wilayah, beliau dikenal sebagai polisi yang dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Tantangan atau kendala yang dihadapi untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepolisian dalam sistem peradilan pidana:

1) Ketidakseimbangan Sumber Daya Manusia yang Tidak Seimbang Dengan Wilayah

Saat ditanya tentang tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Kapolsek Batangkuis, Aiptu Paskalis Sihaloho langsung menyoroti pada persoalan sumber daya yaitu rasio personil dengan wilayah. "Adek bisa bayangkan, wilayah Kecamatan Batangkuis ini luas, dengan wilayah yang berbeda-beda baik dari permukiman padat hingga area pertanian dan perkebunan. Kami hanya memiliki 44 personel yang aktif. Dari jumlah itu, harus dibagi untuk SPKAT, patroli, unit lalu lintas, shabara, intel, bhabinkamtibmas, siup dan tentunya reskrim. Pada dasarnya satu Bhabin satu desa adalah ideal, tapi di sini satu Bhabin bisa membina tiga, bahkan dua desa sekaligus." Pernyataan tersebut menerangkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja dan persoalan tersebut berdampak langsung pada optimalisasi tugas kepolisian, terutama dalam hal pelayanan, pembinaan masyarakat dan respon terhadap laporan masyarakat.

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sedangkan menurut Aipda Taufan Parlindungan Lubis, menurut beliau kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran dan alat. "Kami sangat bergantung pada anggaran operasional yang terbatas. Coba lihat kendaraan dinas kami sudah tua dan sering mogok. Bagaimana mau mengejar pelaku jika mobilnya tidak bisa

diandalkan. Belum lagi untuk pengembangan kapasitas, pelatihan penyidik itu mahal, sementara modus kejahatan terus berkembang. Kami butuh pelatihan *cyber crime* dasar, tetapi alat dan pelatihannya masih sangat terbatas di level Polsek, apalagi kami yang dibidang kriminalitas dan sebagai penyidik." Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran turut mempengaruhi efektivitas kinerja kepolisian, terutama dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin modern perlu dibutuhkan kompetensi dan peralatan yang memadai.

3) Tekanan Masyarakat Terhadap Kecepatan Penanganan Kasus

Tantangan atau kendala lainnya menurut Aipda Taufan Parlindungan Lubis juga terletak pada tuntutan penyelesaian cepat oleh masyarakat, "Aku sendiri bisa menangani 3 (tiga) sampai 8 (delapan) kasus perkara sehari, si pelapor mau kasusnya diselesaikan hari itu juga, mana mungkin." Menerangkan bahwa masyarakat pada umumnya mengharapkan proses kasus yang ditangani kepolisian cepat diselesaikan tanpa memahami bahwa prosedur hukum yang benar memerlukan waktu, ketelitian, serta pemenuhan berbagai tahapan administrasi dan pembuktian. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat kepolisian, terutama masyarakat menilai bahwa kepolisian lambat dalam penanganan kasus sebagai bentuk kurangnya responsivitas, sementara hal tersebut merupakan akibat dari kewajiban untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Perbedaan Perspektif dan Permasalahan Harmonisasi Antara Polisi Dengan Kejaksaan

Saat ditanya mengenai kendala atau tantangan yang di hadapi lainnya, Aipda Taufan Parlindungan Lubis langsung meninjau pada koordinasi kejaksaan yang

memiliki perbedaan persepsi pada kepolisian. "Kami sering mengalami 'P-19' atau pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan. Kadang, alasan pengembaliannya sangat sepele dan bagi kami tidak substansial. Misalnya, format surat yang dianggap kurang tepat atau urutan kronologis yang berbeda. Ini memperlambat proses dan membuat kami harus mengulang-ulang administrasi. Apa yang menurut kami sebagai penyidik di lapangan sudah cukup, belum tentu di mata penuntut umum di kejaksaaan sudah memenuhi standar mereka." Pernyataan yang disampaikan oleh beliau menunjukkan bahwa harmonisasi standar administrasi dan komunikasi antar penegak hukum masih menjadi kendala dalam mewujudkan proses penanganan perkara yang efektif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam jurnal hukum ini yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian menjadi pintu gerbang dalam penegakan hukum di Indonesia, karena Sistem Peradilan Pidana dimulai dari kepolisian. Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sedangkan tanggung jawab Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 2) Tantangan dan kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Batangkuis untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab

kepolisian dalam sistem peradilan pidana yaitu pada keterbatasan sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja, keterbatasan anggaran dan alat, tuntutan penyelesaian cepat oleh masyarakat, dan perbedaan persepsi serta kurangnya harmonisasi dengan Kejaksaan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih terutama kepada pihak yang telah memberi pendanaan penelitian atau pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng M, Mohm Yusuf. (2023). Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam. *Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam*, 4-10. Retrieved Oktober 2025, from Journal Of Social Science.pdf
- Latukau, Fikry. (2019, Juni 1). Program Magister Ilmu Hukum. *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan*, XV, 1. Retrieved Oktober 2025, +Journal+manager,+01-Fikri+Latukau-OK%20(4).pdf
- Santoso, Eddy; Wahyuningsih, Sri Endah; Ma'ruf, Ummar. (2018, Maret 1). *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak*, 1, 4-12. Retrieved Oktober 2025, from <https://media.neliti.com/media/publications/324284-peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan-f8a8e101.pdf>
- Shafira, Maya. (2022). *Sistem Peradilan Pidana* (Pertama ed.). (D. Dewi, Ed.) Sukarame, Bandarlampung, Indonesia: 2022. Retrieved Oktober 2025, from

[http://repository.lppm.unila.ac.id/
49967/2/Sistem%20Peradilan%2
0Pidana-lengkap.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/49967/2/Sistem%20Peradilan%20Pidana-lengkap.pdf)

Sihaloho, Morientes; Syahputra, Andika; Saputra, Fahri Indra. (2025, June). Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Asas Due Process Of Law Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 10(7), 7-17. doi:doi.org/10.3783/causa.v2i9.2 461

Sihaloho, Morientes; Syahputra, Andika; Saputra, Fahri Indra. (2025, June). Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Asas Due Process Of Law*, 13, 8-17. Retrieved Oktober 2025, /Peran+Kepolisian+Dalam+Penerapan+Asas+Due+Process+Of+Law+Pada+Sistem+Peradilan+Pidana+Di+Indonesia%20(3).pdf

Wahani, Evando. (2014, January-Maret). *Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, III(4), 7-9. Retrieved Oktober 2025, Elvando+Wahani_MENTAH%20(1).pdf